



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KLAIM JAMINAN
PEMBIAYAAN KREDIT MACET
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Oleh:

MUHAMMAD HILMI
NIM:1413222035

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1438 H/2017 M



ABSTRAK

Muhammad Hilmi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)

Sebagian besar aset dari bank syariah adalah pembiayaan. Di satu sisi pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang terbesar namun sekaligus sebagai sumber risiko bisnis yang terbesar pula, akan tetapi dengan adanya segala bentuk produk pembiayaan dalam bank syariah tersebut mengakibatkan pembiayaan kredit macet. Dalam penagihannya Bank BRI Syariah Kota Cirebon, juga memiliki kendala seperti keterlambatan pembayaran, nasabah tidak dapat membayar dengan alasan usahanya sedang tidak bagus dan lain sebagainya, dengan demikian Bank BRI Syariah Kota Cirebon harus bisa menangani segala macam bentuk pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan kredit macet.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau atau mengetahui Konsep Hukum Ekonomi Syariah terkait jaminan pembiayaan kredit macet, kemudian untuk mengetahui implementasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kota Cirebon dalam hal jaminan pembiayaan kredit macet dan yang terakhir untuk mengetahui strategi penyelesaian jaminan pembiayaan kredit macet melalui tabulasi kesesuaian konsep Hukum Ekonomi Syariah dan Implementasi Pembiayaan kredit macet pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif lapangan yang memfokuskan penelitian proses strategi penyelesaian jaminan pembiayaan kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kota Cirebon. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Untuk menyelesaikan pembiayaan kredit macet Bank BRI Syariah Kota Cirebon menggunakan dengan cara: (a) penjadwalan kembali/*rescheduling* (b) persyaratan kembali/*reconditioning* (c) penataan kembali/*restructuring*. (2) Penyelesaian pembiayaan kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah secara Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai karena dalam penyelesaiannya mengedepankan unsur toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*Shulhu*), dan pembebasan (*Shulhu Ibra'*).

Kata Kunci: Konsep Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan, Penyelesaian Kredit Macet.



ABSTRACT

Muhammad Hilmi: *Islamic Economics Law Review Claim Against Bad Debt Financing Guarantee (Case Study at Bank BRI Syariah Cirebon)*

Most the assets of Islamic banks is a finance. On the one hand, finance is the biggest source of income but also as the largest source of risk as well for business, whether all forms of financing products had resulted bad financing credit in Islamic bank. In the collecting, Bank BRI Syariah Cirebon also has disadvantages such as late payment, the customer can not pay within reasons if their business were not good, and so forth. Thereby, Bank BRI Syariah Cirebon city should be able to handle all forms of financing to avoid the risk of bad financing credit.

This research aims to review or finds the legal concepts of Islamic Economics related to collateral financing bad credit, then to know the implementation of law economic Syariah that applied by Bank BRI Syariah Cirebon in facing guarantee of bad credit, and the last to finds the strategies completion guarantee financing bad credit through tabulation suitability concept of Law Islamic Economics and Finance Implementation of bad loans at Bank BRI Syariah Cirebon in Dewan Syariah Nasional.

This research is a descriptive qualitative research that focuses on the research process completion finance strategy bad loans made by the Bank BRI Syariah Cirebon. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data sources. The data in this study were obtained by using interviews, observation, and documentation. The data have been collected and analyzed by descriptive analysis method.

The results showed that: (1) To complete the bad loans of financing Bank BRI Syariah Cirebon City within the following manner: (a) re-scheduling (*Penjadwalan ulang*) (b) reconditioning (*Persyaratan kembali*) (c) restructuring (*Penataan kembali*). (2) The completion of bad loans financing made by Law Economy in the Bank BRI Syariah is appropriate for the completion prioritize such as the elements of tolerance (tasamuh), consensus (Shulhu), and liberation (Shulhu Ibra ').

Keywords: Legal Concepts of Islamic Economy, Financing, Bad Debt Settlement.



المخلص

محمد هلمي: مراجعة قانون الاقتصاد الشرعية الى مطالبة الأمن التمويل سوء الائتمان (دراسات حالة الى البنك BRI الشرعية مدينة شربون)

معظم أصول البنك الإسلامية التمويل. من ناحية التمويل هو أكبر مصدر للدخل ولكن فوراً الأكبر من مصادر مخاطر العمل, بل مع كل أشكال منتجات التمويل في ذلك البنك الإسلامية نتيجة إلى التمويل سوء الائتمان. في المجموعة البنك BRI الشرعية مدينة شربون, يوجد عقبات مثل التأخر في السداد, لا يمكن أن تدفع الزبون بسبب أعمالها ليست جيدة و غير ذلك. وبهذه يجب على البنك BRI الشرعية مدينة شربون يمكن التعامل مع جميع أشكال التمويل لتجنب مخاطر التمويل سوء الائتمان.

و هذا البحث يهدف إلى مراجعة او معرفة المفاهيم القانونية للاقتصاد الإسلامي الضمانات المتعلقة بتمويل سوء الائتمان, ثم لمعرفة التطبيق القوانين الاقتصادية الإسلامية يطبقه البنك BRI الشرعية مدينة شربون في ساحة أنه يضمن تمويل سوء الائتمان و الآخر لتحديد ضمانات استراتيجية الإنجاز تمويل سوء الائتمان مع جداول البيانات ملاءمة مفهوم الشرعية الاقتصاد و تطبيق الدفاع سوء الائتمان الى البنك BRI الشرعية مدينة شربون معالقي المجلس الوطني الإسلامية.

هذا النوع من البحوث هو ميدان وصفي النوعي التركيز ضمان استكمال عملية استراتيجية بحث تمويل سوء الائتمان التي أجرتها البنك BRI الشرعية مدينة شربون وتألفت مصادر البيانات في هذه الدراسة من مصادر البيانات الثانوية والابتدائية. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة باستخدام المقابلة و مراقبة و توثيق. وقد تم جمع البيانات وتحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج البحث تبين أن (١) لاستكمال سوء الائتمان تمويل البنك BRI الشرعية مدينة شربون بطريقت (أ) إعادة جدولة (ب) متطلبات (ج) البحث (٢) : (١) لاستكمال سوء الائتمان تمويل البنك BRI الشرعية مدينة شربون في القوانين الاقتصادية الإسلامية قد وافق لأن في الاكتمال بتقديم التسامح و المناقشة و الإطلاق.

الكلمة المهمة: مفهوم القوانين الاقتصادية الإسلامية, التمويل, الاكتمال سوء الائتمان.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KLAIM JAMINAN PEMBIAYAAN KREDIT MACET (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)**” oleh Muhammad Hilmi NIM:1413222035, telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 27 Februari 2017

Sidang Munaqosyah

**Ketua
Merangkap Anggota**

H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

**Sekretaris
Merangkap Anggota**

Eef Saefullah, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota:

Penguji I

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji II

Wartoyo, M.Si
NIP. 19830702 201101 1 008



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menerima dana dari perorangan, perusahaan atau suatu lembaga untuk disimpan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip secara syariah. Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Konsep muamalah yang diperkenalkan dalam hukum ekonomi syariah adalah jual beli (*al-ba'i*)¹ yaitu: mengalihkan hak milik kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).² Sebagaimana dalam firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
يَبْصِطُ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(Q.S Al- Baqarah: 245)³

Ada beberapa dari kontrak jual beli yang berkaitan dengan produk lembaga keuangan syariah diantaranya adalah *murabahah*. Adanya unsur tolong-menolong dalam transaksi jual beli kredit, dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus langsung membayarnya. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan al-Qur'an:

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 323

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 328

³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1993), 361

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Q.S Al-Maidah:2)⁴

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati di awal oleh penjual dan pembeli. Akad perjanjian *murabahah* dalam penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya, di antaranya 10% atau 20%.

Secara umum perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya akan menghadapi beberapa resiko yaitu resiko kredit/pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi dan kepatuhan. Manajemen resiko dalam Lembaga Keuangan Syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang beroperasi secara syariah. Manajemen resiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas perasional lembaga keuangan syariah (perbankan) tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank syariah untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan Lembaga Keuangan Syariah. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank syariah adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.⁵

⁴ Bachtiar Surin, *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Angkasa, 2004), 178

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 256



Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank syariah perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang kemungkinan timbul adalah:⁶

- a) Analisis kredit yang tidak sempurna
- b) Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
- c) Penilaian dan peninjauan agunan
- d) Penyelesaian kredit bermasalah.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*non performing finance*). Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka lembaga keuangan syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sehat yang terdapat beberapa produk pembiayaan-pembiayaan lembaga keuangan syariah.⁷

Risiko yang terjadi di eksternal, pembiayaan kebanyakan dari nasabah yang tertunda atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah disepakati.⁸ Oleh karena itu untuk mengantisipasi maka pihak lembaga keuangan Syariah seperti bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya serta memberikan solusi dari permasalahan terjadi terhadap nasabah yang bermasalah.⁹

Adapun konsep yang ditawarkan bank syariah adalah penggunaan sistem **bagi hasil** (*profit-loss sharing*), yaitu pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan presentasi (*nisbah* bagi hasil) yang telah disepakati pada awal kontrak antara bank dan nasabah.¹⁰

⁶ Malayu S.P Hasibun, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2006), hlm. 175-176

⁷ Lihat laporan keuangan publikasi Bank BRI Syariah kota Cirebon per desember 2015

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo 2010),

112

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1993), 561

¹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat (9 oktober 2016), 4-5



Bank Syariah pada dasarnya merupakan suatu pengembangan dari konsep ekonomi Islam yang bergerak di bidang jasa keuangan, sehingga dalam menjalankan operasionalnya sering disebut sebagai lembaga keuangan semi perbankan karena aktivitas utamanya sama dengan bank yaitu kegiatan simpan pinjam.

Selain untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah maka tujuan didirikan bank itu tidak lain ialah untuk mengatasi para renternir yang begitu marak di tengah masyarakat. Sehingga dapat mengakibatkan masyarakat tersebut semakin terjerumus pada permasalahan ekonomi yang tidak menentu, selain itu juga hal yang berhubungan dengan renternir itu sudah jelas haram hukumnya karena renternir itu menggunakan sistem riba, maka dari itu sudah seharusnya lembaga koperasi atau keuangan yang berasaskan syariah membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga usahanya bisa maju dan berkembang pesat.¹¹

Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa Bank BRI syariah itu telah membantu sebagian pedagang kecil menengah dengan cara memberikan pembiayaan pada mereka dengan maksud agar para pedagang yang mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut itu dapat mengembangkan usahanya secara meluas lagi tentunya dalam hal pemasaran karean dengan ditambahnya modal usaha maka kapasitas produksi perusahaan tersebut akan bertambah jumlahnya.

Pada awalnya setiap pemberian pembiayaan pada para UKM tersebut lancar tanpa terjadi kemacetan dalam pembayaran, akan tetapi seiring berjalannya waktu maka lama-kelamaan pembiayaan yang telah diberikan pada mereka mengalami kemacetan dalam proses pembayarannya. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah dimaksudkan¹² untuk mengembangkan modal usaha, membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya, dan juga untuk menolong masyarakat muslim supaya tidak berhubungan lagi dengan renternir yang sudah jelas di dalam isalm hal tersebut dilarang keras karena hukumnya haram, dan yang terakhir ialah salah satu

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015),

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo 2010),



dari fungsi bank yakni selain menghimpun dana juga untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah yang salah satunya disalurkan dengan cara memberikan pembiayaan supaya dana atau uang yang ada pada bank tersebut itu tidak mengendap yang nantinya akan dapat merugikan bank itu sendiri, akibat dana yang banyak menganggur tanpa disalurkan.

Dari hasil pra penelitian penulis lakukan, dapat diketahui persentase NPF tahun 2016 sebesar 4,9% di Bank BRI Syariah Kota Cirebon. Pembiayaan kredit macet yang terjadi di Bank BRI Syariah Kota Cirebon ini diselesaikan melalui melalui tahap *restrukturisasi, rescheduling, reconditioning*. Sedangkan pembiayaan kredit macet yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian pembiayaan yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Untuk itu, kajian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan (*murabahah*) kredit macet di lembaga keuangan syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan serta manajemen risiko kredit macet menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Dari hal tersebut penulis akan memaparkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan pembiayaan (*murabahah*) manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah dan hal ini penulis akan meneliti pelaksanaannya di Bank BRI Syariah kota Cirebon.

Bank BRI Syariah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. Salah satunya pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan angsuran fleksibel dan tidak akan berubah selama periode angsuran yang telah disepakati.



Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KLAIM JAMINAN PEMBIAYAAN KREDIT MACET (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang di atas, maka dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi pada penelitian ini meliputi:

a. Wilayah kajian

Ada kecenderungan serupa antara jaminan pembiayaan kredit di perbankan syariah dengan jaminan pembiayaan di bank umum maupun BPR. Namun yang berbeda adalah sistem bunga atau biaya administrasi, maupun dari segi akadnya. Banyak penelitian yang mengkaji keduanya dengan tujuan meneliti lebih dalam kesamaan diantara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil wilayah kajian Hukum Ekonomi Syariah tentang akad, dengan tujuan mengkaji pada penelitian ini lebih lanjut tentang jaminan dalam pembiayaan kredit macet, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan normative dilakukan dalam wujud kajian kepustakaan melalui penelaahan dan interpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsep jaminan pembiayaan kredit macet ditinjau dari hukum Islam, implementasinya, sampai pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan kredit macet. Penggunaan bahan-bahan utama dan penelaahan kritis terhadap berbagai konsepsi jaminan pembiayaan kredit macet sebagai pendekatan dan model penelitian dikenal juga sebagai pendekatan dan model penelitian kepustakaan.



2. Pembatasan masalah

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka penlitia ini di fokuskan pada:

- a. Pandangan konsep Hukum Ekonomi Syariah mengenai klaim jaminan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah Kota Cirebon.
- b. Menjelaskan implementasi hukum ekonomi syariah terhadap jaminan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah Kota Cirebon.
- c. Strategi penyelesaian klaim jaminan terhadap pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah Kota Cirebon

3. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimanakah Konsep Hukum Ekonomi Syariah mengenai jaminan dan kredit macet?
- b. Bagaimanakah implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan pembiayaan kredit macet pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon?
- c. Bagaimanakah strategi penyelesaian terhadap klaim jaminan pembiayaan kredit macet pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk Mengetahui konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan (agunan) pembiayaan kredit macet secara mendalam dan Kompherensif.
- b. Untuk Mengetahui implementasi atau Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan pembiayaan kredit macet.
- c. Untuk mengetahui strategi penyelesaian Hukum Ekonomi Syariahterhadap jaminan pembiayaan kredit macet.

2. Manfaat Penelitian

- a. Melengkapi penelitian terdahulu mengenai konsep penyelesaian kredit macet dalam prespektif hukum ekonomi syariah.



- b. Memberikan sumbangan referensi untuk teman-teman mahasiswa dalam pengembangan wacana maupun konsep dari pada hukum ekonomi syariah terkait jaminan pembiayaan kredit macet.
- c. Menambah pengetahuan peneliti dan melatih cara berfikir ilmiah peneliti dalam pengembangan konsep ekonomi penyelesaian kredit macet dalam prespektif hukum ekonomi syariah
- d. Bagi pendidik dan akademisi, dapat menjadi sumber referensi tambahan, sebagai sumber informasi dan wawasan lebih dalam terkait Konsep penyelesaian jaminan pembiayaan kredit macet dalam prespektif hukum ekonomi syariah sehingga diharapkan nantinya menjadi perangasang pihak lain akan munculnya penelitian-penelitian baru yang lebih lanjut dan lebih baik.

D. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. Untuk memulai sebuah studi kasus, pertama peneliti mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkan suatu rasional untuk mengapa sebuah studi kasus merupakan metode yang sesuai untuk di gunakan dalam studi tersebut. Masalah atau pertanyaan yang di kerangkai melalui pengalaman, observasi, dan tinjauan penelitian harus menetapkan prosedur *sampling purposif* (pengumpulan data) mana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan di observasi atau di wawancarai.

Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam pengumpulan data. Pemilihan partisipan harus di dasarkan pada kemampuan mereka menyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang



akan di teliti, dalam hal ini tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon) dan juga strategi penyelesaiannya. Observasi ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat ditriangulasi (multi metode) dengan data wawancara, meningkatkan validitas data, temuan dan kesimpulan. Dalam melakukan observasi kita harus merekam data yang terkumpul dari lapangan secara hati-hati.¹³

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara langsung kepada narasumber, dalam hal ini Karyawan Bank BRI Syariah Kota Cirebon yang bernama Syaefudin Jufri. Pada hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap para customer.
- b. Data sekunder diperoleh dari literatur yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi,¹⁴ yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penggalian informasi tanya jawab kepada para karyawan BRI Syariah cabang Cirebon dan nasabah untuk memperoleh kejelasan informasi yang berhubungan dengan data dokumentasi maupun jawaban pengisian kuesioner dari responden. Dan adapun dilihat dari segi pelaksanaannya, peneliti ini menggunakan wawancara (*interview*) bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan kombinasi

¹³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 201), 182

¹⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 201), 184



interview bebas dan terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar dari hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁵

- c. Studi dokumen, yaitu mencari data yang terkait penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.¹⁶ Untuk itu, agar mendukung taktik subjek penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁷ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan

¹⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek (jakarta: Rineka Cipta, 2006)*, 23

¹⁶ Suharsimi, Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek (jakarta: Rineka Cipta, 2006)*, 23

¹⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm... 103

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 21



ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.¹⁹

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Salah satu yang ditemukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut adalah kerjasama. Manusia sadar bahwa tanpa kerjasama, mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri secara layak, dimana adanya beberapa manusia yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian secara khusus untuk megaplikasikan modal usahanya secara produktif, sehingga disini perlu adanya kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian yang produktif, untuk memenuhi keperluannya, baik keperluan konsumtif maupu produktif, sehingga diantara kedua belah pihak dapat saling memenuhi kebutuhannya.

Hukum ekonomi syariah mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

¹⁹ Fanani, Zaenal, *Teknik Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, Oktober 2016), 105



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, asalkan tidak ada paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan manfaat dan dapat menghilangkan kemudharatan.²⁰ Serta segala kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam kesejahteraan bersama.²¹

Kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai tujuan bersama dalam kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan mentaati norma yang ada.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam firman Allah;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* (Q.S Al-Baqarah: 280).²²

Dari ayat diatas dipahami bahwa jika debitur dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akadpun ditegaskan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 10

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 11

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1993),




untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian.

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggungjawab akan janjinya, Allah berfirman;

كُلُّ نَمِدُّ هُوَ لَاءٍ وَهُوَ لَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا

Artinya: “Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi”.(Q.S Al Isra: 20)²³

Dalam fatwa DSN No.19/DSN-MUI/2001 dijelaskan bahwa kewajiban debitur dapat dihilangkan dengan catatan bahwa kreditur benar-bener tidak mampu untuk membayar serta apabila jaminan tidak mencukupi, debitur tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.²⁴



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

²³Bachtiar Surin, *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Angkasa, 2004), 132

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 29



Konsep Jaminan dalam Hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Sedangkan *Rahn*, Secara terminologi “*Ja’lu’Ainin Laha Qimatun maliyah fi Nadzri al-Syar’i watsiqatan bidainin bihaitsu yumkinu akhdzu dzalika al-Dain au Akhdzu ba’dhuhu mintilka al-‘aini*. (menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu). Menurut Dewan Syariah Nasional, *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.²⁵

Implementasi/ penerapan *Kafalah* dan *Rahn* dalam Perbankan Syariah. Kewajiban pihak yang dijamin dengan Garansi Bank tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dijamin dengan pemegang jaminan, antara lain ikut serta dalam tender, pembayaran bea masuk, tagihan uang, dan lain sebagainya. Melihat karakteristik dari Bank Garansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Garansi dalam praktik perbankan tersebut di atas adalah identik dengan *kafalah dengan harta (kafalah bi al-mal)* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.²⁶

Dalam strategi penyelesaian penulis menyimpulkan yakni; pertama Jaminan perorangan baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*. *Kedua*, Pembayaran dari pihak ketiga bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*. Upaya penyelesaian kredit bermasalah ini sejatinya merupakan upaya pemutusan hubungan dengan debitur. Penetapan pemutusan hubungan dengan debitur didasarkan atas analisis dan penetapan strategi yang diputuskan oleh bank.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 67

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 76



Strategi bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah, didasarkan pada faktor pendukung untuk penyelesaian kredit, serta cara penyelesaian kredit.²⁷

D. Penelitian Terdahulu/ *Literatur Review*

Setelah penulis melakukan penelusuran melalui studi kepustakaan dan akses informasi internet, jurnal, maupun karya ilmiah. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit atau pembiayaan pada lembaga keuangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Agus Rahmat (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kota Pariaman”. Pada skripsi tersebut peneliti meneukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di bank atau lembaga keuangan, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas fokus penelitiannya lebih bersifat khusus pada cara atau solusi penyelesaian kredit macet di BPR kota Pariaman, sedangkan dalam penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sasaran jaminan (agunan) pembiayaan kredit macet ditinjau dari hukum ekonomi islam.
2. Umar Hasan Bashori (2008), dalam penelitiannya yang berjudul; Manajemen Risiko Bank Syariah, pendekatan Normatif tentang sistem bagi hasil. Pada skripsi ini menghadapi dua jenis resiko yang **pertama** terdiri dari resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, strategik, dan kepatuhan. Yang **kedua**, resiko sampingan yaitu yang berkaitan dengan resiko ekuitas dan resiko tingkat return. Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan resiko seperti resiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar resiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2015), 89



3. Khoiru Niswati (2008) Aplikasi Manajemen Risiko kredit pada bank BPR Nusumma Gondanglegi Malang, dalam skripsi ini membahas aplikasi manajemen risiiko kredit yang diterapkan pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang adalah sebagai berikut:

Prinsip pengelolaan risiko kredit meliputi aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan. Menerapkan prosedur perkreditan yang sehat. Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (character, Caapacity, Capital, Condition, Collateral). Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit. Dengan aplikasi manajemen risiko kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang.

4. Sri Mulyani (2009), dalam peenelitiannya yang berjudul; implementasi Manajeme Risiko Pembiayaan dalam Upaya menjaga Likuiditas Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Pada skripsi tersebut peneliti meneukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di bank atau lembaga keuangan, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas fokus penelitiannya lebih bersifat khusus pada pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang pada dasarnya mengacu pada arahan, pedoman dan kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Management (ERM)* yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (*Syariah Mandiri RiskInformation System*), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan yang digunakan adalah metode 5C dan 7A. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut PT BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yan gaman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96% namun NPF dapat ditekan di bawah



5% yaitu NPF PT BSM cabang sebesar tahun 2008 0,04% dan secara konsolidasi NPF PT BSM pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%.

5. Indra Budi Utomo, dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi 5C dalam pembiayaan Murabahah di BMT Cabang cabang Ampel”. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil sebagai berikut;
 - a. Analisis pembiayaan murabahah belum semuanya diterapkan dalam menganalisa pembiayaan murabahah
 - b. Masalah-masalah yang terdapat dalam pembiayaan murabahah adalah adanya dua akad dalam satu pembiayaan yaitu akad. Murabahah dan akad wakalah, adanya pergantian pengelola setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan, kurang pemahaman pengelola khususnya bagian marketing lending, untuk menganalisa pembiayaan, dan banya terjadi permasalahan yang timbul pada jaminan atau collateral.
 - c. Kebijakan yang dilakuakn BPR Tumang untuk menyelesaikan permasalahan antara lain:melakukan evaluasi penerapan akad, pelatihan pengelola BPR Tumang, pembinaan kepada pengelola.

Dari penelitian di atas secara umum sangat berkaitan erat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi secara kusus penelitian tersebut sedikit berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kelima penelitian di atas mengangkat masalah tentang manajemen, analisis, dan solusi kredit macet. Sedangkan peneliti membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dalam memandang atau menyelesaikan problem dalam klaim jaminan pembiayaan kredit macet.

Dengan demikian penulis memandang bawa penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah di Kota Cirebon)” layak untuk dilakukan.



G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab perbab, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pada **Bab yang pertama** atau pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi kerangka dasar penelitian yang akan memberi gambaran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Uraian lebih rincinya diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.

Pada **Bab yang kedua** menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan kredit macet, dalam bab ini juga akan dikemukakan konsep islam dalam menghadapi kredit. Kajian ini di bahas sebagai kerangka dasar dalam mengkaji proses kredit macet dengan tinjauan hukum islam di Bank BRI Syariah Cirebon.

Pada **Bab ke tiga**, berisi tentang gambaran umum objek penelitian dengan memberikan gambaran sekilas tentang Bank BRI Syariah Cirebon, termasuk mengenai visi misi dan pelayanan yang diberikan Bank BRI Syariah Cirebon kepada anggota maupun nasabahnya. Latar belakang munculnya kredit macet, faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, jumlah kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet tersebut.

Pada **Bab ke empat**, membahas tentang tinjauan atau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap langkah-langkah penyelesaian jaminan (agunan) pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah Cirebon, berdasarkan hukum kredit, hukum islam dan asas-asas muamalah.

Pada **Bab kelima**, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi dan juga berisi tentang saran-saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR PUSTAKA

- KH. Ma'ruf, Arifin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Antonio, Mohammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apriyanto, Yohannas Benny. "Jurnal Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Cabang Solo melalui jalur non litigasi." *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015: 8-10.
Sumber: <http://e-journal.uajy.ac.id/7981/1/JURNAL.pdf>.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah - Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum Hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhr. *Asas-asas Muamalah*. Yogyakarta: UII; Press, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikctiar Baru Van Hoevr, 1996.
- Darmawi, Hermawan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Djamil, Fatturahman. *Penyelesaia Pembiayaan Bermasalah d Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktik)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Handri, Raharjo. *Cara pintar dan memilih mengajukan kredit*. Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2010.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Haris, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hartanto, Dicki. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasibun, Malayu S.P. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Kasara, 2006.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Kencana, 2005.
- <http://BRISyariah.co.id> di akses pada tanggal 15 Januari 2017. "Latar Belakang Bank BRI Syariah." Januari 15, 2017: 1.
- Huda, Syamsul. *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan di BPRS ben salamah Abadi Purwodadi*. semarang: semarang:IAIN walisongo, 2013.
- Indonesia, Ditulis Oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Indra, Arie. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Leutika Prio, 2014.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT alumni, 2004.
- Karim, A. Adiwarmar. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Mudzakir, Muhammad Ahmad dan. *Ilmu Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil cetakan ke tiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Murniati rida, Muhammad Abdulkadir. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mustafa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Nasroen, Yasaba dan Nina Kurnia Dewi. *penjaminan kredit mengantar UKMK Mengakses pembiayaan*. Bandung: PT alumni Bandung, 2007.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shalih Al Utsman, Syaikh Muhammad bin. *Al-Hadits*. Yogyakarta: Media Hidayah, 2011.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1997.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cetakan kedua*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subekti, Rizky. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 1990.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suprpta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Surin, Bachtiar. *Az-Zikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sutomo, Salim Harim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Totok Budisantoso, Sigit Triandanu. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006, 2006.
- Usman, Rahmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadits*. Jakarta: PT Mutyara Sumber Widya, 2000.

Zainal, Fanani. *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.